



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIKI BINTORO Als RIKI Bin ISMAN;
Tempat lahir	: Bagan siapiapi (Rohil/Riau).;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / Tahun 1986.;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Tempat Tinggal	: Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab.Rohil
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;
Pendidikan	: SD Kelas V (Tidak Tamat);

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir didampingi SARTONO, S.H.,M.H. Penasihat Hukum dari Law Office “SARTONO, S.H., M.H.& ASSOCIATES” berkantor di Jl. Lintas Unjung Tanjung Bagansiapiapi, Kepenghuluhan Unjung Tanjung, kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kode Pos 28983. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 028 / A-ST /SKK/PDN/X/2016 tertanggal 4 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan / perintah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016.;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016.;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016.;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 9 Oktober 2016.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 1 Nopember 2016.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 Nopember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016.;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017.;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 22 April 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Maret 2017 Nomor 62/ PID.SUS/ 2017/ PT.PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2016 No. Reg Perk. : PDM-190/N.4.19/Euh.2/09/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Riki Bintoro Als Riki Bin Isman pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 21:00WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei sekitar pukul 21:00WIB saksi Mustafa Ramadhan (Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tepatnya disebuah warung Kopi milik saksi Ela di Jl. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil dan atas informasi tersebut saksi Mustafa Ramadhan melaporkan kepada Kapolsek Bangko selanjutnya Kapolsek

Halaman 2 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahbuna Putra, saksi Syahrudin, saksi Antoni OHM Dhani Sinambela dan saksi Suryadi Lubis (kelimanya personil Polsek Bangko) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada diwarung kopi milik saksi Ela Jl. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil dan pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba datang keluarga Terdakwa dan menghalang-halangi para saksi melakukan penangkapan kemudian saksi Mustafa Ramadhan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild dari kantong sebelah kiri celananya kearah samping warung kopi milik saksi Ela, kemudian saksi Mustafa Ramadhan langsung mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan di warung kopi milik saksi Ela dan saksi Syahrudin menemukann 1 (satu) buah kotak warna hitam dibawah tempat duduk tepatnya diwarung kopi milik saksi Ela dan kotak tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr ENDRI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis Tanggal 21 April 2016 sekitar pukul jam 08:00 WIB sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Bagan siapiapi Nomor: 82/BAP.18090J/I/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati,S.si Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan siapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6.10 gram termasuk pembungkus dan berat bersih 4.65 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Di duga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 4.5 gram seluruhnya dikirim ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium

Halaman 3 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 1.45 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6420/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Riki Bintoro Als Riki Bin Isman adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riki Bintoro Als Riki Bin Isman pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 21:00WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 19 Mei sekitar pukul 21:00WIB saksi Mustafa Ramadhan (Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tepatnya disebuah warung Kopi milik saksi Ela di Jl. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil dan atas informasi tersebut saksi Mustafa Ramadhan melaporkan kepada Kapolsek Bangko selanjutnya Kapolsek memerintahkan saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahbuna Putra, saksi Syahrudin, saksi Antoni OHM Dhani Sinambela dan saksi Suryadi Lubis (kelimanya personil Polsek Bangko) melakukan penangkapan

Halaman 4 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada diwarung kopi milik saksi Ela Jl. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil dan pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwatiba-tiba datang keluarga Terdakwa dan menghalang-halangi para saksi melakukan penangkapan kemudian saksi Mustafa Ramadhan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild dari kantong sebelah kiri celananya kearah samping warung kopi milik saksi Ela, kemudian saksi Mustafa Ramadhan langsung mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut yang diduga berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan di warung kopi milik saksi Ela dan saksi Syahrudin menemukann 1 (satu) buah kotak warna hitam dibawah tempat duduk tepatnya diwarung kopi milik saksi Ela dan kotak tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr ENDRI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis Tanggal 21 April 2016 sekitar pukul jam 08:00 WIB sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Bagan siapiapi Nomor : 82/BAP.18090J/I/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati,Ssi Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan siapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6.10 gram termasuk pembungkus dan berat bersih 4.65 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Di duga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 4.5 gram seluruhnya dikirim ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 1.45 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.

Halaman 5 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6420/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Riki Bintoro Als Riki Bin Isman adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Riki Bintoro Als Riki Bin Isman pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 21:00WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak hari Kamis 21 April 2016 bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, botol aqua yang berisi air, pipet, kaca pirem dan mancis kemudian tutup botol aqua tersebut dilobangi lalu Terdakwa memasukkan kaca pirem kedalam lobang pipet tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam lobang kaca pirem kemudian Terdakwa membakar kaca pirem tersebut dengan menggunakan mancis dan pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut Terdakwa selanjutnya asapnya Terdakwa hisap secara berulang-ulang;
- Bahwa untuksabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa enakan dan bersemangat, makan berkurang, tidak bisa tidur, pikiran tenang, hati senang dan segala beban pikiran hilang;

Halaman 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) cabang Bagan siapiapi Nomor: 82/BAP.18090J/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati,Ssi Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan siapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6.10 gram termasuk pembungkus dan berat bersih 4.65 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Di duga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 4.5 gram seluruhnya dikirim ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 1.45 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6420/NNF/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Riki Bintoro Als Riki Bin Isman adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6421/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti Urine dan serum darah milik Terdakwa atas nama Riki Bintoro Als Riki Bin Isman adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-190/N.4.19/Euh.2/09/2016 tanggal, 7 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKI BINTORO Als RIKI Bin ISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Pidana“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI BINTORO Als RIKI Bin ISMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan seluruh masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok club mild yang tidak utuh yang didalamnya terdapat dua (dua) bungkus plastik bening yang sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) pelastik bening warna kosong;
 - 1 (satu) celana panjang kain warna coklat kombinasi warna hijau dan warna hitam;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447 / Pid.Sus / 2016/PN.Rhl. tanggal 17 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI BINTORO Als RIKI Bin ISMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Halaman 8 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok club mild yang tidak utuh yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) celana panjang kain warna coklat kombinasi warna hijau dan warna hitam;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Januari 2017 Nomor 2/ Akta-Pid/ 2017/PN.Rhl, yang dibuat dan ditandatangani oleh **ERI SOFIYAN, S.H** Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447/Pid.Sus/ 2016 /PN.Rhl, tanggal 17 Januari 2017;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 Nomor 447/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rhl, secara baik dan sempurna ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Januari 2017 dan pada hari dan tanggal itu juga memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara baik dan sempurna ;

Membaca kontra memori banding dari Panasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2017 dan pada tanggal 21 Maret 2017 kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara baik dan sempurna ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Maret 2017 dan

Halaman 9 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum 2017 secara baik dan sempurna ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Panasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Maret 2017 Nomor : W4.U12/789/HN.01.10/III/2017, oleh ERI SOFYAN. S.H., Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 17 Januari 2017 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 17 Januari 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 447 / Pid.Sus /2016/PN.Rhl. tanggal 17 Januari 2017 atas nama terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **6 April 2017** oleh kami **HARYONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI MARIYANTO, S.H., M.H.** dan **H. SUTİYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

HARI MARIYANTO, S.H., M.H

H. SUTİYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

HARYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H.